

PENGERTIAN

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
2. Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari PPID utama dan PPID Pelaksana.

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK



- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (contoh : Profil, Program, Kegiatan, Rencana Anggaran Badan Publik, Kinerja dan Laporan Keuangan)
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Serta Merta (Contoh : Informasi Tentang Bencana Alam, gangguan terhadap kepuasan publik);
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat (Contoh : Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik);
- Informasi yang dikecualikan (Contoh : informasi yang menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan undang - undang);

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Infromatika.
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MAKLUMAT PELAYANAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi secara tepat waktu, mudah dan sederhana sesuai standar pelayanan.



TUGAS PPID PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
2. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
4. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
5. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

PENGENAAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan Informasi secara **GRATIS (Tidak Dipungut Biaya)**. Sedangkan untuk penggandaan, biayanya ditanggung pemohon sendiri, atau pemohon dapat menyediakan Flasdisk untuk merekam data atau informasi


ALUR PERMOHONAN INFORMASI



MEDIA PERMOHONAN INFORMASI



Datang langsung ke PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
 Jl. Yos Sudarso, No. 08 Kota Palangka Raya



- <https://ppid.satpolpp.kalteng.go.id/>
- @SATPOLPPKALTENG
- satpolpp_kalteng
- kalteng.polpp@gmail.com

JAM PELAYANAN

Senin - Kamis : 08.00 - 15.00 WIB
 Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB
 Jum'at : 08.00 - 15.00 WIB
 Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB

JENIS PERMOHONAN INFORMASI

- INDIVIDU** → KTP
- KELOMPOK** → KTP Anggota
- BADAN HUKUM** → KTP, AD/ART, Notaris Pengesahan, Kemenkumham



PPID PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH